

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TEORI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'.³¹ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:³²

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مَطْلُوقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: "Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."

Secara istilah (syariah) ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Menurut Ibnu Qudamah, 'pedagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) –Cet.1-, h.75

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010) –Ed.1-Cet.1, h. 173

menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*shigah ijab qabul*).³³

Dalam Syarh Al-Mumtī dalam Salim dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas di rumah dengan salahsatu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.³⁵

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara',³⁶

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-

³³ Ismail Nawawi, *loc.cit*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) – Ed.1-3, h.68-69

³⁶ *Ibid.* h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mistli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.³⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', yakni:

- a. Al-Qur'an, diantaranya:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: "...Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³⁸(Al-Baqarah: 275)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: "...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..."(Al-Baqarah: 282)

- b. As-Sunnah, diantaranya:³⁹

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. AsySyifa', 1999), h. 69

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), h. 72-73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafi'I menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

c. Ijma'

Sementara legistimasi dari ijma' adalah 'ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legistimasi dan memberi batasa dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salahsatu pihak.⁴⁰

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syatibi (w.790 H) pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthakar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁴¹

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴² Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁴³

- a. *Bai'* (penjual)
 - b. *Mustari'* (pembeli)
 - c. *Shighat* (ijab dan kabul)
 - d. *Ma'qud 'alaih* (benda dan barang)
1. Akad (ijab dan kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukan kerelaan (keridhaan).⁴⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pasal 59) menjelaskan⁴⁵ :

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114

⁴² Rachmat Syafei, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 347

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 70

⁴⁵ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul⁴⁶, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذی)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “*Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan*” (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah)

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

⁴⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁴⁷ Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Dibawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad.

3. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad) adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'⁴⁸. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, jual beli batal⁴⁹. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu sebagai berikut ini.

a) Syarat '*aqid* (orang yang berakad)

- Berakal dan mumayyiz, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal.⁵⁰
- *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁵¹

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 186

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Op.cit*, h. 76

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Syarat dalam akad, syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.⁵²
- c) Syarat tempat akad, syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.⁵³
- d) Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut.

- Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.⁵⁴ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali At-

Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْرَأُ بَيْعٌ حَتَّى يَبْدُوَ

صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

⁵¹ Rachmat Syafei, *Op.cit*, h. 77

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h. 189

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli* (HR Jama’ah kecuali At-Tirmidzi)

Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam, *istishna'*, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Ini menurut sebagian Hanafiyah.⁵⁵

- Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.⁵⁶
- Benda tersebut milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁵⁷
- Dapat diserahkan. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung⁵⁸

e) Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka,

⁵⁵ *Ibid*, h. 190

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Op.cit*, h. 78

⁵⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 73

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).

Oleh sebab itu, harga yang dapat di permainan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh diserahkan pada waktu akad
 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'
- b. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sulit untuk diselesaikan.⁵⁹ Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli;
 - 2) Ketidakjelasan harga;
 - 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal;
 - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal
- b) Pemaksaan (*al-ikrah*), pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.⁶⁰ Paksaan ini ada dua macam:
- 1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya;
 - 2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h.191

⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

- c) Pembatasan (*at-tauqit*), yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun.*” Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.⁶¹
- d) Penipuan (*al-gharar*), yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e) Kemudaratan (*adh-dharar*), kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu

⁶¹ *Ibid*, h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.⁶²

f) Syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salahsatu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.⁶³

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut.⁶⁴

1) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h.193

⁶⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah*, atau *isyarak*.
 - 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya *sharf* (uang).
 - 4) Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
 - 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
 - 6) Harus diterima dalam utang-piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.
- c. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)⁶⁵
- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang di tangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua:

⁶⁵ Rachmat Syafei, *Op.cit*, h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Jual beli nafidz

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b) Jual beli mauquf

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli fudhul (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli fudhul.

d. Syarat *Luzum* (kemestian)⁶⁶

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

⁶⁶ *Ibid*, h.80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁶⁷
- b. Jual beli *muqayadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)⁶⁸
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, h. 101

⁶⁸ *Ibid*, h.102

⁶⁹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jual Beli Yang Dilarang dan Bathal

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar,⁷⁰ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari Jahir r.a, Rasulullah Saw, bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.⁷¹ Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw, bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a, berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang." (Riwayat Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.⁷² Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak Nampak. Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى و مسلم)

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 78

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*, h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.”(Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Jual beli dengan *muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah.
5. Jual beli dengan *mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya.⁷³
6. Jual beli dengan *mulammassah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh.
7. Jual beli dengan *munabazah* adalah jual beli secara lempar melempar.
8. Jual beli dengan *muzabanah* adalah jual beli yang basah dengan buah yang kering.⁷⁴
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
11. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw, bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu.” (Riwayat Ahmad).

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*Majhul*). Jual beli tersebut batal, Rasulullah Saw, bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزِينَةِ وَالثَّنْيَا إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ (رواه النسائي)

Artinya:”Rasulullah melarang jual beli dengan muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan.” (Riwayat Nasa’i).

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

F. Khiyar

Sebagaimana telah dibahas bahwa akad akan tetap *sustainable* jika dalam akad tersebut tidak terdapat hak khiyar bagi salahsatu pihak. Khiyar disini memiliki makna, hak bagi salahsatu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.⁷⁵

⁷⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian khiyar menurut ulama fiqh adalah *Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin.*"

Hak khiyar sangat beragam, menurut Hanafiyah, hak khiyar berjumlah 17 macam yang meliputi khiyar syarat, ru'yah, 'aib, sifat, naqd, ta'yin, ghibn, kammiyah, istihqaq, dan lainnya. Menurut Malikiyah, khiyar terdiri dua macam yakni khiyar taammuli dan nadzari, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi khiyar tasyahin dan naqishah. Namun demikian, diantara beragam hak khiyar tersebut, terdapat 3 macam hak khiyar yang sangat masyhur dikalangan ulama fiqh, yakni khiyar syarat, khiyar 'aib, dan khiyar ru'yah.

a. Khiyar syarat

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Misalnya dikatakan, "saya membeli barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari".⁷⁶ Khiyar ini dapat digunakan dalam semua jual beli, tetapi tidak berlaku jika menyangkut riba. Khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad.

Seperti Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁶ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَتَّ بِلْخِيَارِ فِي سَلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya :” kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (riwayat Baihaqi)⁷⁷

b. Khiyar majlis

Khiyar majlis menurut pengertian Ulama Fikih adalah:

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ حَقٌّ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُخْتَارُمُ الْعَقْدُ

Artinya: “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad”.⁷⁸

Khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (riwayat Bukhari dan Muslim)

Khiyar majlis dikenal di kalangan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.⁷⁹ Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua

⁷⁷ Ibid, h. 84

⁷⁸ Rachmat Syafei, *op.cit*, h. 112-113

⁷⁹ Ibid, h. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, khiyar majlis tidak dapat berada pada setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.⁸⁰

c. Khiyar *aib* (cacat)

Arti khiyar aib menurut ulama fikih adalah

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي الْعَقْدِ أَوْ امْتِزَاجِهِ إِذَا وَجِدَ عَيْبًا فِي أَحَدِ
الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَ الْعَقْدِ

Artinya:” Keadaan yang membolehkan salah seseorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukannya aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya ketika waktu akad”.

Seperti seorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*,

⁸¹ Hendi Suhendi, *loc.cit*.